



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 101 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 08 DESA FOGI
KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Penggunaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 22/PL.01.8-BA/8205/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 08 DESA FOGI KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap di tambah 2 % yaitu : $275 + 6 \text{ lembar} = \mathbf{281 \text{ Lembar Surat Suara}}$.
- KEDUA : Jenis penggunaan surat suara Pemilihan Pemungutan Suara Ulang di TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah jenis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,


YUNI YUNENSIH AYUBA